



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

Penandatanganan surat pengantar Kartu Keluarga karena penambahan anggota keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar pembuatan Kartu Keluarga dari Datok Penghulu
2. Mengisi Blangko/Formulir F1.01
3. Kartu Keluarga Asli
4. Kutipan Akte Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau



1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas loket;
2. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas;
3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada Seksi Pelayanan. jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali;
4. Seksi Pelayanan memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas Surat pengantar Kartu Keluarga penambahan anggota keluarga;
5. Setelah berkas dinyatakan valid maka Seksi Pelayanan menyerahkan Surat pengantar Kartu Keluarga penambahan anggota keluarga kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
6. Surat pengantar Kartu Keluarga penambahan anggota keluarga yang sudah diparaf ditandatangani Camat;
7. Surat pengantar Kartu Keluarga penambahan anggota keluarga distempel basah dan diserahkan kepada pemohon.



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jika tidak ada hambatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penandatanganan surat pengantar kartu keluarga

Pengaduan Layanan

082360111043